

# KODE ETIK PANITERA DAN JURUSITA

## KETENTUAN UMUM

### Pengertian

#### PASAL 1

1. Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan Jusurita ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Panitera dan Jusurita dalam melaksanakan tugas peradilan.
2. Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
3. Yang dimaksud dengan Jusurita adalah Jusurita dan Jusurita Pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip yang harus di junjung tinggi oleh Panitera dan Jusurita dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Logo IPASPI merupakan cerminan perilaku Panitera dan Jusurita.
  - a. Bintang (Kartika) bermakna bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
  - b. Bunga Sari melambangkan budi pekerti luhur dan perilaku yang tidak tercela yang mengharumi kehidupan masyarakat baik dalam dinas maupun diluar dinas.
  - c. Lukisan Bola Api Merupakan lambang Mahkamah Agung RI sebagai induk organisasi pengadilan agar Panitera dan Jusurita taat kepada aturan-aturan yang berlaku.
  - d. Bulu Sepasang yang bermakna anggota IPASPI diharuskan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.
  - e. Air (tirta) yang melambangkan bahwa Panitera dan Jusurita supaya membersihkan kotoran yang ada pada dirinya dan lingkungan disekitarnya yang mengingatkan agar melaksanakan tugas dengan tertib.
  - f. Tulisan IPASPI yaitu Ikatan Panitera dan Sekretaris Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 2**

Kode etik Panitera dan Jurusita ini dibuat untuk menjaga Kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera dan Jurusita yang memberikan pelayanan yang prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .

## **SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS**

### **PASAL 3**

1. Panitera dan Jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
2. Panitera dan Jurusita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi seolah-olah berada dalam posisi istimewa.
3. Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun.
4. Panitera harus menjaga kewibawaan dalam persidangan.
5. Jurusita dilarang mewakili kepada siapapun penyampaian relaas panggilan maupun pemberitahuan.
6. Jurusita dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela.

## **SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM PERSIDANGAN**

### **PASAL 4**

1. Panitera wajib berpakaian rapi dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara.
2. Panitera wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan.
3. Panitera dilarang mengaktifkan hand phone/telepon selular selama persidangan berlangsung.
4. Panitera dilarang mengantuk/tidur selama persidangan berlangsung.
5. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penasehat hukum baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam Undang-Undang.

## **SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR PERSIDANGAN**

### **PASAL 5**

1. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan atau Majelis Hakim.
2. Panitera dilarang membawa berkas perkara keluar kantor kecuali atas izin Ketua majelis.
3. Panitera dan Jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan dan tempat prostitusi kecuali dalam melaksanakan tugas.

## **SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM KEDINASAN**

### **PASAL 6**

1. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
2. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia Negara dan Rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.
3. Panitera sebagai Pimpinan Kepaniteraan Pengadilan, didalam menjalankan tugasnya harus memiliki kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh pengabdian, dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas.
4. Jurusita dalam melaksanakan tugasnya harus taat kepada atasan.
5. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera dan Jurusita senantiasa wajib mentaati dan meningkatkan 4 (empat) tertib yaitu:
  1. Tertib Administrasi
  2. Tertib Perkantoran
  3. Tertib Jam Kerja
  4. Tertib Rumah Tangga

## **SIKAP TERHADAP SESAMA**

### **PASAL 7**

1. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepaniteraan dan pajabat peradilan lainnya.
2. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan.
3. Memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama aparat peradilan, berjiwa kesatria dan bertanggung jawab.

**SIKAP TERHADAP BAWAHAN  
PASAL 8**

1. Panitera harus memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan dengan lugas dan dilandasi oleh sikap kekeluargaan.
2. Panitera membina/membimbing bawahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

**SIKAP DALAM RUMAH TANGGA  
PASAL 9**

1. Menjaga kerukunan, keharmonisan dan keutuhan Rumah Tangga
2. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga

**SANKSI**

**PASAL 10**

1. Kode Etik ini mengikat secara hukum kepada Panitera dan Jurusita di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Panitera dan Jurusita yang akan dijatuhi hukuman disiplin berat seperti pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil atau jenis hukuman berat lainnya terlebih dahulu diberi hak membela diri dihadapan Majelis Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

**DEWAN KEHORMATAN PANITERA DAN JURUSITA**

**PASAL 11**

Susunan dewan kehormatan Panitera dan Jurusita terdiri dari 5 (lima ) orang yaitu :

1. Satu orang Pejabat dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
2. Satu orang Pejabat dari Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
3. Tiga orang Pengurus IPASPI Pusat yang ditunjuk oleh Ketua IPASPI Pusat.

## TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN

### PASAL 12

1. Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita mempunyai tugas :
  1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang bersangkutan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan
  2. Mendengar dan memperhatikan pembelaan atas diri Panitera dan Jurusita yang tertuduh.
2. Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita berwenang :
  1. Memanggil Panitera dan Jurusita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya saran tindak lanjut untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
  2. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil sidang majelis kehormatan Panitera dan Jurusita.

## P E N U T U P

### PASAL 13

Kode Etik ini dinyatakan sah dan mengikat kepada seluruh Panitera dan Jurusita pada Mahkamah Agung RI dan empat pengadilan dibawahnya terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tim Perumus:

1. SUNARTO,SH,MH. (Ketua) : -----  
(Bawas MARI)
2. LILIK,SH,MH. (Sekretaris I ) : -----  
(Bawas MARI)
3. H.T.ILZANOR,SH,MH. (Sekretaris II) : -----  
(Pansek PN Jakarta Utara)
4. HRM. ANTON SUYATNO,SH,MH. (Anggota) : -----  
(Sekretaris Kepaniteraan MARI)
5. KADAR SELAMAT, SH,MH. (Anggota) : -----  
(Bawas MARI)

6. H. ALIMURAD HARAHAP,SH,MH. (Anggota) : -----  
(Pansek PT DKI Jakarta)
7. Drs. H. BAHRIN LUBIS,SH,MH. (Anggota) : -----  
(Pansek PTA DKI Jakarta)
8. H.BACHRI,SH,. (Anggota) : -----  
(Pansek PT TUN Jakarta)
9. H. BASTARIAL,SH,MH. (Anggota) : -----  
(Pansek PN Jakarta Timur)
10. H. NOVRAN VERIZAL, SH,MH. (Anggota) : -----  
(Pansek PN Jakarta Selatan)
11. SOFYAN, S.H. (Anggota) : -----  
(Pansek PA Jakarta Utara)

Warwick Soden (CEO/Registrar Federal Court Australia) memberikan dorongan dan masukan :

1. Why do you want a code ethics ?
2. What is the code ethics training to do ?.